



 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA</p> <p style="text-align: center;">Bidang Pengelola Informasi Publik Pranata Hubungan Masyarakat</p>	Nomor SOP	500.12.18.1/009/DKISP-SET/II/2025
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
	Tanggal Efektif	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Disahkan Oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Palangka Raya,</p>  <p style="text-align: right;">Sahpullah, S.H. Pardana Tingkat I, (IV/b) NIP. 19760712 2006041007</p>
	Nama SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat 5. Surat Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/132/2024 tentang Penunjukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2024 	Kualifikasi Pelaksana :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
	Peralatan/Kelengkapan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir isian 2. Komputer 3. Pesawat telepon 4. Jaringan internet 5. ATK
<p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif 	Pencatatan dan Pendataan :	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung		Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID Pelaksana Disperakim Prov.Jateng			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; d. Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.